



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 203/PMK.04/2021

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR  
BERDASARKAN PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN  
ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8);
  - b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang yang berasal dari Negara-Negara Anggota D-8, perlu mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain

- dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
  7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
  8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
    - a. penyelenggara kawasan berikat;
    - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
    - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
    - d. penyelenggara gudang berikat;
    - e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
    - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
  9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
    - a. penyelenggara PLB;
    - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
    - c. pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB.
  10. Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK adalah:
    - a. Badan Usaha KEK;
    - b. Pelaku Usaha di KEK; atau
    - c. Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
  11. *Developing Eight* yang selanjutnya disingkat D-8 adalah perhimpunan beberapa negara yang didirikan berdasarkan Deklarasi Istanbul pada tanggal 15 Juni 1997 yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
  12. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 yang besarnya ditetapkan dalam

Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.

13. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
14. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.
15. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
16. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.
17. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
18. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

19. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
20. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 untuk menentukan negara asal barang.
21. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
22. Bahan *Originating* adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
23. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
24. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari selain Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
25. Barang *Non-Originating* adalah barang yang berasal dari selain Negara Anggota atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
26. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA *Form* D-8 atas barang yang akan diekspor.

27. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 yang selanjutnya disebut SKA *Form D-8* adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
28. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA *Form D-8* yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA *Form D-8*.
29. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/ airway bill*, *manifest* dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
30. Surat Keterangan Asal Elektronik *Form D* yang selanjutnya disebut *e-Form D* adalah SKA *Form D* yang disusun sesuai dengan *e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline*, dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota.
31. *Invoice* dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut *Third Country Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota).
32. Surat Keterangan Asal *Back-to-Back* yang selanjutnya disebut SKA *Back-to-Back* adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua atau berikutnya berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor sebelumnya.
33. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
34. Permintaan Verifikasi adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D-8*.

35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
36. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
37. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

## BAB II

### TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

#### Bagian Kesatu Tarif Preferensi

#### Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
  - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
  - c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan

- barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
- d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
    1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
    2. pada saat pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
    3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
  - e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
  - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
  - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime* dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
  - d. memiliki akses kepabeanan; dan
  - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
  - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
  - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Kriteria Asal Barang

(*Origin Criteria*)

Pasal 4

- (1) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*); atau
  - b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).
- (2) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai lokal atau regional (*Local Value Content or Regional Value Content / LVC or RVC*) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai *Ex-Work* (EXW).
- (3) Barang *Originating* dari Negara Anggota yang telah memenuhi kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.

Bagian Ketiga  
Kriteria Pengiriman  
(*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang impor yang dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form D-8* ke dalam Daerah Pabean;
  - b. barang impor yang dikirim melalui Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor; atau
  - c. barang impor yang dikirim melalui negara selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau melalui negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk tujuan transit dan/atau *transshipment* atau penimbunan sementara, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hanya ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
  - b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment* atau penimbunan sementara; dan
  - c. tidak mengalami proses lanjutan selain bongkar, muat, dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota untuk tujuan transit dan/atau *transshipment* atau penimbunan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), apabila dimintakan pembuktiannya, Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa:

- a. *through bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
  - b. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas kepabeanan dari negara selain Negara Anggota atau entitas relevan lainnya; atau
  - c. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2),
- kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Keempat  
Ketentuan Prosedural  
(*Procedural Provisions*)

Pasal 7

- (1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA *Form D-8*, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. diterbitkan dalam bahasa Inggris;
  - b. menggunakan bentuk dan format SKA *Form D-8* sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf A angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. memuat nomor referensi SKA *Form D-8*;
  - d. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara manual atau elektronik;

- e. memuat nama, alamat lengkap dan negara eksportir atau produsen;
  - f. memuat nama, alamat lengkap dan negara importir atau *consignee*;
  - g. memuat nama Negara Anggota atas Barang *Originating*;
  - h. dicantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA *Form D-8* mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
  - i. dalam hal SKA *Form D-8* lebih dari 1 (satu) lembar, dapat digunakan SKA *Form D-8* atau lembar lanjutan yang ditandatangani dan distempel oleh Instansi Penerbit SKA, serta dicantumkan nomor referensi SKA *Form D-8*;
  - j. memuat informasi terkait sarana pengangkut dari Negara Anggota pengekspor;
  - k. mencantumkan informasi kumulasi dengan Negara Anggota lainnya atau tidak;
  - l. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
  - m. memuat informasi terkait nomor barang, kode HS, uraian barang, tanda dan nomor dari setiap barang;
  - n. memuat informasi terkait berat kotor dalam kilogram atau ukuran lainnya (liter, m<sup>3</sup>, dan sebagainya);
  - o. memuat nomor dan tanggal *invoice*;
  - p. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau produsen); dan
  - q. SKA *Form D-8* berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan.
- (2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form D-8* lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan ketentuan memberikan tanda/

- tulisan/cap “ISSUED RETROSPECTIVELY” pada kolom 6 SKA Form D-8;
- (3) Dalam hal SKA Form D-8 hilang atau rusak, dapat digunakan SKA Form D-8 pengganti, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan mengenai penerbitan SKA Form D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
  - b. diberikan tanda/tulisan/cap “DUPLICATE” pada kolom 6 SKA Form D-8 pengganti;
  - c. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKA Form D-8 yang hilang atau rusak; dan
  - d. dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form D-8 yang hilang atau rusak.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA Form D-8, koreksi atas pengisian dilakukan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor dengan cara:
- a. menerbitkan SKA Form D-8 baru dengan memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3); atau
  - b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. mencoret (*striking out*) data yang salah;
    2. menambahkan data yang benar; dan
    3. menandatangani dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA pada bagian yang dilakukan perbaikan.
- (5) Dalam hal pada *bill of lading*, *airway bill*, atau dokumen pengangkutan darat terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

- (1) Terhadap Barang *Originating* suatu Negara Anggota dan masih berada dalam pengawasan otoritas kepabeanan Negara Anggota lainnya dapat diterbitkan satu atau lebih SKA *Back-to-Back* oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota lainnya tersebut.
- (2) Negara Anggota pengekspor kedua atau berikutnya dapat menerbitkan SKA *Back-to-Back* berdasarkan SKA *Form D-8* yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor sebelumnya.
- (3) SKA *Back-to-Back* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi ketentuan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. berisi informasi yang sama dengan SKA *Form D-8* yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor sebelumnya, kecuali jumlah barang;
  - c. total jumlah barang yang tercantum pada SKA *Back-to-Back* tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA *Form D-8* yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor sebelumnya;
  - d. masa berlaku SKA *Back-to-Back* tidak boleh melebihi masa berlaku SKA *Form D-8* yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama;
  - e. nama eksportir yang tercantum dalam SKA *Back-to-Back* harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA *Form D-8* yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor sebelumnya; dan
  - f. dalam hal SKA *Back-to-Back* diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua dan seterusnya, nama eksportir yang tercantum dalam SKA *Back-to-Back* harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA *Form D-8* yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor sebelumnya.

- (4) Dalam hal SKA *Back-to-Back* diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor kedua dan berikutnya, Negara Anggota pengekspor pertama asal barang harus dicantumkan pada kolom 3 SKA *Form D-8*.
- (5) Dalam hal informasi pada SKA *Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form D-8* yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor sebelumnya atau Negara Anggota pengekspor pertama.

#### Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
  - a. menyerahkan lembar asli SKA *Form D-8*;
  - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
  - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
- (2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA *Form D-8* ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form D-8* wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau

- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* D-8 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,  
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
- (3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli SKA *Form* D-8 ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* D-8 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau
    - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* D-8 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja,  
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
  - (4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli SKA *Form* D-8 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form D-8* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form D-8* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*;
  - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
  - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.
- (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form D-8* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form D-8* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja

- terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
- c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
  - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar.
- (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 dan hasil cetak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
  - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPKEK pemasukan dari luar daerah pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak PPKEK pemasukan dari luar daerah pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
  - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
  - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar.
- (9) Tata cara penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean oleh Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
- (10) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
- (11) Lembar asli SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:

- a. lembar asli dari SKA *Form* D-8 atas barang yang diimpor;
  - b. lembar asli SKA *Form* D-8 *ISSUED RETROSPECTIVELY*, dalam hal SKA *Form* D-8 diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
  - c. lembar asli SKA *Form* D-8 pengganti (*DUPLICATE*), dalam hal SKA *Form* D-8 asli hilang atau rusak; atau
  - d. lembar asli SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (12) SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
  - c. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
  - d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
  - e. PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

#### Pasal 10

- (1) SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi Penerbit SKA kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
  - a. mekanisme *e-Form* D sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
  - b. hasil kesepakatan antar Negara Anggota.
- (2) Dalam hal SKA *Form* D-8 disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan

Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

- (3) Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan SKA *Form* D-8 yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan *e-Form* D sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
  - b. tata cara importasi dan penelitian berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.

### BAB III

#### PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI

##### Bagian Kesatu

##### Penelitian SKA *Form* D-8

##### Pasal 11

Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

##### Pasal 12

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA *Form* D-8 dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat menyampaikan permintaan informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (3) Penelitian terhadap SKA *Form D-8* dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat juga dilakukan melalui mekanisme Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 13

- (1) Penelitian terhadap SKA *Form D-8* untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
  - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
  - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10;
  - d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
  - e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8;
  - f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada SKA *Form D-8*; dan
  - g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, dan/atau SKA *Form D-8*, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan barang impor tidak memenuhi satu atau lebih Ketentuan

Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKA *Form* D-8 ditolak dan atas barang impor dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai huruf g menunjukkan:
- a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA *Form* D-8, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
  - b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8;
  - c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form* D-8, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
  - d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA *Form* D-8, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*); atau
  - e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form* D-8 berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
  2. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
- (4) SKA *Form* D-8 diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat:
- a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);
  - c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA *Form* D-8 dan/atau stempel antara SKA *Form* D-8 dengan spesimen yang menimbulkan keraguan;
  - d. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA *Form* D-8 dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
  - e. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provision*) lainnya; dan/atau
  - f. ketidaksesuaian lainnya antara SKA *Form* D-8 dengan informasi relevan lainnya.
- (5) Dalam hal SKA *Form* D-8 terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 14

- (1) SKA *Form* D-8 tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA *Form* D-8, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
- b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual ataupun tercetak) pada kotak dalam SKA *Form* D-8, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;
- c. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA *Form* D-8 dan/atau stempel SKA *Form* D-8 dengan spesimen yang dimiliki;
- d. perbedaan satuan pengukuran (antara lain satuan berat atau satuan panjang) pada SKA *Form* D-8 dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
- e. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA *Form* D-8; dan/atau
- f. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA *Form* D-8 dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan:
  - a. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanaan dan Penelitian Ulang;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
  - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA.
- (2) Pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA disertai dengan *copy* atau

pindaian SKA *Form* D-8 yang memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak dapat diberikan serta alasan penolakan, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

- (3) Penyampaian pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikirimkan secara elektronik kepada titik kontak (*contact point*) Instansi Penerbit SKA.

## Bagian Kedua

### Verifikasi

#### Pasal 16

- (1) Terhadap SKA *Form* D-8 yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA.
- (2) Permintaan Verifikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Atas barang impor yang dilakukan permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (4) Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri dengan *copy* atau pindaian SKA *Form* D-8, dengan menyebutkan alasan keraguan yang disertai dengan:
  - a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA *Form* D-8; dan/atau
  - b. permintaan informasi, catatan, bukti dan/atau data pendukung terkait.
- (5) Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
  - a. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;

- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
  - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menyampaikan Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*.
- (6) Permintaan Verifikasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali jika jawaban tidak disertai dengan bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
- (7) SKA *Form D-8* ditolak dan Tarif Preferensinya tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*:
- a. tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*;
  - b. tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang;
  - c. tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan SKA *Form D-8*; dan/atau
  - d. tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan dalam Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*.
- (8) Contoh format Permohonan Verifikasi SKA *Form D-8* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A angka VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

- (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8* harus menjaga kerahasiaan informasi.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal jawaban Permintaan Verifikasi, SKA *Form* D-8 diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA *Form* D-8 terkait dengan penyelesaian hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam pemalsuan SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun dihitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA *Form* D-8.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan SKA *Form D-8* di wilayah kerja masing-masing secara periodik.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan SKA *Form D-8*.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai *Free-on-Board (FOB)* tidak melebihi US\$200.00 (dua ratus *United States Dollar*), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA *Form D-8*.
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut:
  - a. bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA *Form D-8*; dan
  - b. dibuktikan dengan pernyataan dari eksportir yang menerangkan barang merupakan Barang *Originating* dari Negara Anggota pengekspor.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 22

- (1) Tarif Preferensi dapat diberikan atas Barang *Originating* tertentu dari Negara Anggota, yang diimpor dalam keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap yang disebabkan tidak dapat dilakukan dalam satu kali pengiriman dengan pertimbangan transportasi (*Importation by Instalments*).
- (2) Barang *Originating* tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai 1 (satu) jenis barang untuk menentukan kriteria asal barang (*origin criteria*), dengan memperhatikan Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) butir 2 (a), dan termasuk dalam struktur klasifikasi *Harmonized System* (HS) Bagian XVI dan XVII atau pos 73.08 dan 94.06 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.
- (3) Tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai sebelum penyampaian pemberitahuan pabean impor pertama.
- (4) Untuk mendapatkan tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK menyampaikan permohonan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.

- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, terhadap Barang *Originating* tersebut dapat menggunakan 1 (satu) SKA *Form* D-8 yang sama untuk keseluruhan pengiriman yang dilaksanakan secara bertahap tersebut.
- (8) Penyerahan SKA *Form* D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan pabean impor yang pertama kali disampaikan kepada Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (9) Penyampaian pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud ayat (8) dilakukan dengan mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 dalam setiap pemberitahuan pabean impor yang diajukan dalam setiap pengiriman.
- (10) Pemasukan barang impor dalam keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat persetujuan.
- (11) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu persetujuan pemasukan barang impor dalam keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap, berdasarkan permohonan oleh Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- (12) Tata cara permohonan dan penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas Barang *Originating* tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran huruf A angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang dikirimkan oleh Negara Anggota pengekspor untuk tujuan pameran di Negara Anggota lainnya dan terjual pada saat atau setelah pameran.
- (2) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean impor untuk dipakai dengan ketentuan barang impor tujuan pameran:
  - a. telah dikirimkan ke Negara Anggota lainnya tempat pameran dilaksanakan;
  - b. telah dipamerkan di Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. telah terjual atau dipindahtangankan kepada importir di Negara Anggota pengimpor;
  - d. dikirim pada saat atau segera setelah pameran diselenggarakan;
  - e. dipamerkan dalam pameran dagang, pertanian atau kerajinan, atau pameran lainnya; dan/atau
  - f. masih dalam pengawasan otoritas kepabeanan di Negara Anggota penyelenggara pameran.
- (3) SKA *Form D-8* yang digunakan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan nama pameran dan alamat tempat dilaksanakannya pameran pada SKA *Form D-8*; dan
- (4) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen pembuktian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:

- a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB;
- b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP; dan
- c. atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Dalam hal SKA *Form D-8* dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pasal 26

Tata cara penyerahan SKA *Form D-8* beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Menteri dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.
- (2) Penetapan prosedur pemberian Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada Negara Anggota lainnya.

Pasal 28

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum dikeluarkan dari TPB, PLB, Kawasan Bebas, atau KEK ke TLDDP, dapat diberikan Tarif Preferensi.
- (2) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK harus menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
  - a. SKA *Form* D-8 dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 7; dan
  - b. SKA *Form* D-8 dibuat terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1456

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 203/PMK.04/2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS  
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN  
PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA  
ANGGOTA D-8

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PREFERENSI  
PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-negara Anggota D-8 meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
- d. produk yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan, yang dilakukan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf d di atas, yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di satu Negara Anggota;
- f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan territorial Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawah dasar laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;

- g. produk dari hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota tersebut;
  - h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas;
  - i. barang bekas yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
  - j. sisa dan *scrap* yang berasal dari proses produksi di satu Negara Anggota; atau
  - k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf j.
2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).  
Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:
- a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai lokal atau regional (*Local or Regional Value Content/LVC or RVC*) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai *Ex-Work* (EXW).
  - b. untuk menghitung kandungan nilai lokal atau regional (*Local or Regional Value Content / LVC or RVC*) digunakan metode berikut:

$$\text{LVC/RVC} = \frac{\text{EXW} - \text{Nilai Bahan Non-Originating}}{\text{EXW}} \times 100 \geq 40\%$$

Keterangan:

- 1) LVC adalah besaran *Local Value Added Content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
- 2) RVC adalah besaran *Regional Value Added Content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
- 3) EXW merupakan nilai *Ex Works* suatu barang sesuai dengan persyaratan komersial internasional (*International Commercial Terms - Incoterms*), yakni nilai yang dibayarkan untuk suatu barang kepada produsen di Negara Anggota di mana pengerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, dengan harga barang telah mencakup seluruh nilai material yang digunakan, namun tidak termasuk pajak internal yang dapat dibayar kembali ketika produk diekspor;
- 4) VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan seluruh nilai Bahan *Non-Originating*, dengan ketentuan:
  - a) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau barang; atau
  - b) harga pasti yang pertama dibayarkan (*earliest ascertain price paid*) untuk bahan, bagian atau barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.

## II. KETENTUAN PROSEDURAL

1. *Third Country Invoice* tidak berlaku untuk skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-negara Anggota D-8. Dalam hal ditemukan adanya *Third Country Invoice* dalam skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, dapat dilakukan Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8* kepada Instansi Penerbit SKA.
2. SKA *Form D-8* dapat diterbitkan setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
  - a. diterbitkan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

- b. memberikan tanda/tulisan/cap "*ISSUED RETROSPECTIVELY*" pada kolom 6 SKA *Form D-8*;
  - c. untuk memberikan kemudahan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama perdagangan lainnya, kewajiban mencantumkan informasi "*ISSUED RETROSPECTIVELY*" perlu diperhatikan lebih lanjut apabila SKA *Form D-8* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
  - d. tidak mempermasalahkan apabila informasi "*ISSUED RETROSPECTIVELY*" telah tercantum pada SKA *Form D-8* setelah 1 (satu) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
  - e. Dalam hal terdapat keraguan lebih lanjut, dapat dilakukan Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8* kepada Instansi Penerbit SKA.
3. *Overleaf Notes* dalam skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 bukanlah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA *Form D-8*. Beberapa catatan dalam *Overleaf Notes* SKA *Form D-8* tercantum dalam Lampiran huruf A angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0)  
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8*, sebagai berikut:
  - a. dalam hal dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8*, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - b. dalam hal dokumen PIB menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya:

- 1) kode fasilitas 68 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta diisi “nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8, lihat lembar lanjutan”; dan
  - 2) kode fasilitas 68 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  5. Pengisian pada PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Kumulasi (*Cummulation*)
  - a. Barang *Originating* dari Negara Anggota yang telah memenuhi kriteria asal barang (*origin criteria*) dan yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.
  - b. Dalam hal kumulasi digunakan, tanda ( X ) atau ( √ ) harus diberikan pada kolom 6 kotak “*Cumulation applied with ...*” dan dicantumkan nama Negara Anggota yang kumulasi.

c. Dalam hal kumulasi tidak digunakan, tanda ( X ) atau ( √ ) harus diberikan pada kolom 6 kotak “*No Cumulation applied.*”

2. Pengerjaan dan Pengolahan Minimal (*Minimal Operations and Processes*)

Proses yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai pengerjaan dan pengolahan minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam penentuan asal barang, yaitu:

- a. proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air garam, ventilasi, penebaran, pendinginan, penggaraman, sulfur dioksida, dan larutan cair lainnya, pemisahan bagian yang rusak, dan proses semacam itu);
- b. proses sederhana seperti penghilangan debu, pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, pencocokan (termasuk penyusunan set barang), pencucian, pengecatan, pemotongan;
- c. perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan suatu barang;
- d. pemotongan dan pengirisan sederhana;
- e. pelekatan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- f. pengemasan kembali atau penempatan dalam botol, termos, tas, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- g. pencampuran produk secara sederhana, baik dari yang sejenis maupun yang berbeda;
- h. perakitan sederhana bagian-bagian dari suatu produk untuk menjadi barang jadi;
- i. penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
- j. penyembelihan hewan;
- k. pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang;
- l. penyetrikan atau penekanan tekstil;
- m. pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran serelia dan beras;

- n. proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula; dan
  - o. pengupasan dan penghilangan biji dan cangkang dari buah, kacang dan sayuran.
3. Perlakuan terhadap Pengemas (*Treatment of Packing*)
- a. Dalam hal penghitungan pengenaan bea masuk, terhadap pengemas diperlakukan secara terpisah dari barangnya, maka dalam menentukan keasalan barang juga harus ditetapkan masing-masing baik terhadap pengemas maupun barangnya;
  - b. dalam hal ketentuan pada huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang.
  - c. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
4. Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan (*Accessories, Spare Parts and Tools*)
- Keasalan barang dari aksesoris, suku cadang, peralatan, dan instruksi atau manual informasi yang disertakan bersama dengan barang, harus diabaikan sepanjang aksesoris, suku cadang, peralatan, dan instruksi atau manual informasi tersebut diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.
5. Bahan Baku Tidak Langsung (*Indirect Materials*)
- Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, barang-barang di bawah ini tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, sepanjang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barangnya, yaitu:
- a. bahan bakar dan energi;
  - b. *tools, dies* dan *moulds*;
  - c. suku cadang dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
  - d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
  - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan perlengkapan dan peralatan keamanan;

- f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
  - g. katalisator dan pelarut; dan
  - h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan pada proses produksi barang tersebut, yang dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.
6. Pemasukan Barang *Originating* Tertentu Dalam Keadaan Belum Dirakit, Terbongkar Atau Terurai, dan Dikirimkan Secara Bertahap Karena Tidak Dapat Dilakukan Dalam 1 (Satu) Kali Pengiriman (*Importation by Instalments*).

Barang *Originating* tertentu dalam keadaan belum dirakit, terbongkar, atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap karena tidak dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali pengiriman (*Importation by Instalments*) berdasarkan permohonan dapat diperlakukan sebagai 1 (satu) jenis barang untuk kepentingan menentukan kriteria asal barang (*origin criteria*), dengan memperhatikan Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) butir 2 (a), dan termasuk dalam struktur klasifikasi *Harmonized System* (HS) Bagian XVI dan XVII atau pos 7308 dan 9406 dengan menggunakan satu dokumen Surat Keterangan Asal.

Berikut merupakan tata kerja pemasukan barang dengan mekanisme *Importation by Instalments*:

- a. Pengajuan Permohonan *Importation by Instalments*
  - 1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan *Importation by Instalments* kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan:
    - a) daftar barang meliputi jumlah, jenis, klasifikasi, spesifikasi teknis dan nilai transaksi secara rinci per tahapan importasi;
    - b) rencana importasi barang meliputi estimasi tanggal importasi dan jumlah tahapan importasi;
    - c) pelabuhan tempat pemasukan;
    - d) uraian ringkas yang menerangkan penyebab terjadinya pemasukan barang impor dalam

- keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap;
- e) dokumen perjanjian jual beli; dan
  - f) dokumen pelengkap pabean lainnya.
- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan *Importation by Instalments*.
  - 3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan *Importation by Instalments* dengan dilampiri daftar yang paling kurang memuat rincian jumlah, jenis, spesifikasi, klasifikasi dan perkiraan harga dari barang dimaksud serta pelabuhan tempat pemasukan.
  - 4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
  - 5) Persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- b. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean impor untuk pemasukan barang dengan mekanisme *Importation by Instalments*:
- 1) Untuk klasifikasi tarif pada pemberitahuan pabean impor wajib dicantumkan kode HS dan uraian setiap jenis barang yang merupakan bagian dari barang jadi sesuai dengan daftar barang impor pada setiap importasi.
  - 2) Untuk nilai pabean pada pemberitahuan pabean impor wajib dicantumkan nilai transaksi setiap jenis barang yang merupakan bagian dari barang jadi sesuai dengan daftar barang impor pada setiap importasi.
  - 3) Pada pemberitahuan pabean impor wajib dicantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan pemasukan barang dengan mekanisme *Importation by Instalments* pada Lembar Lanjutan Dokumen yang merupakan lampiran dari dokumen pemberitahuan pabean impor.

- 4) Jumlah dan/atau jenis barang yang diimpor harus sesuai dengan jumlah dan/atau jenis barang yang tercantum dalam surat persetujuan pada poin 6.a.
  - 5) Dalam hal terjadi selisih lebih jumlah dan/atau perbedaan jenis barang antara barang importasi dan barang pada surat persetujuan pada poin 6.a, terhadap selisih lebih dan/atau perbedaan jenis, importir wajib membayar bea masuk dengan tarif yang berlaku umum (*Most Favoured Nation /MFN*).
- c. Ketentuan Lain
- 1) Pemasukan barang impor dalam keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap hanya dapat dilakukan melalui 1 (satu) pelabuhan tempat pemasukan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pada poin 6.a.
  - 2) Terhadap importasi dalam keadaan keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap, berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan.



NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initiated by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs Administration or the competent authorities of the issuing Contracting Member.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient details to enable them to be identified.

VI. BENTUK DAN FORMAT PERMOHONAN VERIFIKASI SKA FORM D-8

<b>Request for Verification, to</b>	<b>Result of Verification</b>
<p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.</p> <p>(Place and date)</p> <p>(Stamp)</p> <p>(Signature)</p>	<p>Verification carried out shows that this certificate</p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the customs or competent authorities indicated and that the information contained therein is accurate.</p> <p><input type="checkbox"/> does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p> <p>(Place and date)</p> <p>(Stamp)</p> <p>(Signature)</p> <p>(*) <i>Insert X in the appropriate box.</i></p>

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *Form D-8*

a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3) serta penyerahan SKA *Form D-8*, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:

a) dalam hal dokumen BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;

b) dalam hal dokumen BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

(1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan

(2) kode fasilitas 68 pada kolom 34 dokumen BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 34 dokumen BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran dokumen BC 2.3 untuk Dokumen dan KEP/Persetujuan;

2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):

a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D-8*, dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3;

- b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3,
  - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian dokumen terhadap SKA *Form* D-8, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
  - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:

- 1) menerima SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form* D-8 diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8:
- 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8;
  - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang;

- 3) tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan SKA *Form D-8*; dan/atau
  - 4) tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan dalam Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*.
- h. Dalam hal SKA *Form D-8* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D-8* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D-8* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA pada Negara Anggota pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D-8* DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan

- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8 DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
  - 1) dalam hal dokumen BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 17 dan/atau kolom 29 dokumen BC 2.5;
  - 2) dalam hal dokumen BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
    - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.5 dan diisi “.....(angka dan huruf) KEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”; dan
    - b) kode fasilitas 68 serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 29 dokumen BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap dokumen BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran

Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.5;

- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

## II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

### 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8

- a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6) serta penyerahan SKA Form D-8, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
    - a) dalam hal dokumen BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 25 dan/atau kolom 35 dokumen BC 1.6;
    - b) dalam hal dokumen BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya:

- (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 dokumen BC 1.6, serta diisi “.....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan
  - (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D-8* pada kolom 35 dokumen BC 1.6 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean dokumen BC 1.6;
- 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
    - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D-8*, dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
    - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*, wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D-8* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6;
  - 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D-8* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a),

SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* D-8, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
  - 1) menerima SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form* D-8 diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 16

Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.

- f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D-8* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. SKA *Form D-8* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*:
  - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*;
  - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang;
  - 3) tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan SKA *Form D-8*; dan/atau
  - 4) tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan dalam Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*.
- h. Dalam hal SKA *Form D-8* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
  - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D-8* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/ Pengusaha PLB; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D-8* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA pada Negara Anggota pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D-8* DARI PLB KE PLB LAIN

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan

Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8 pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8 DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
  - 1) dalam hal dokumen BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan

- tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 22 dan/atau kolom 37 dokumen BC 2.8;
- 2) dalam hal dokumen BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya:
    - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 dokumen BC 2.8 serta diisi “..... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan
    - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 37 dokumen BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas dokumen BC 2.8,
  - b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
  - c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

### III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8
  - a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean serta penyerahan SKA *Form* D-8, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
  - a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar:
    - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pemasukan; dan
    - (2) kode fasilitas 68 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan,
  - b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
    - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
    - (2) kode fasilitas 68 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan,
- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
- 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
- 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor

Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian dokumen terhadap SKA *Form* D-8, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
  - 1) menerima SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA Instansi Penerbit SKA sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form* D-8 diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.

- f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D-8* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
  - g. SKA *Form D-8* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*:
    - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*;
    - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang;
    - 3) tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan SKA *Form D-8*; dan/atau
    - 4) tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan dalam Permintaan Verifikasi SKA *Form D-8*.
  - h. Dalam hal SKA *Form D-8* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
    - 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D-8* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
    - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D-8* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA pada Negara Anggota pengekspor.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM D-8*
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan

penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

- b. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:

- a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar:

(1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan

(2) kode fasilitas 68 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran,

- b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

(1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan

(2) kode fasilitas 68 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran,

- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran pada tanggal yang sama dengan

- pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
- 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan,
  - c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas.
  - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
  - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

#### IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

##### 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8

- a. Ketentuan pengisian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* D-8 dan Dokumen Pelengkap Pabean:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK:

- a) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean;
  - b) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 68, dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean;
- 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
- a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
- 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan

- peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* D-8 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* D-8, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
  - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    - 1) menerima SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
    - 2) menolak SKA *Form* D-8, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form*

D-8 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK,

- d. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 kepada Instansi Penerbit SKA sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form* D-8 diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan verifikasi dari Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengeksport memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8:
  - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8;
  - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang;
  - 3) tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan SKA *Form* D-8; dan/atau
  - 4) tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan dalam Permintaan Verifikasi SKA *Form* D-8.
- h. Dalam hal SKA *Form* D-8 ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
  - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* D-8 tidak memenuhi

ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan

- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* D-8 secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA pada Negara Anggota pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8 DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.2 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- c. menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea

dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* D-8 DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean:

a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:

1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, wajib mencantumkan secara benar:

a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.2 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan

b) kode fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;

2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.2 "Referensi Dokumen Asal"

- pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- b) kode fasilitas 68, dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D-8 pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001